



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bejok Panggilan Ijok Bin Zainal
2. Tempat lahir : Koto Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun 1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Diateh Kenagarian Koto Besar
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bejok Panggilan Ijok Bin Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BEJOK Pgl IJOK Bin ZAINAL** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BEJOK Pgl IJOK Bin ZAINAL** dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX King Warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing PT. BAF No. 560SKET20170710.

kembalikan kepada Sdr. RANDA WAHYUDI Pgl RANDA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BEJOK Pgl IJOK** bersama-sama dengan **USMAN (DPO)** pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2017 bertempat di Pondok Pesantren Darul Hikmah Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, awalnya malam sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Terdakwa bersama USMAN (DPO) merencanakan pencurian sepeda motor. Terdakwa bersama USMAN (DPO) menyiapkan alat untuk mencuri sepeda motor yaitu Kunci T milik Sdr. USMAN (DPO). Lalu berangkat dari rumah Pada hari Minggu tanggal 9 Juli

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 03.30 Wib, dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. USMAN(DPO) yaitu sepeda Motor Honda Beat. Berangkat dari rumah melintasi simpang abai yang bisa tembus ke SPBU PT. JN., menyusuri jalan arah simp. 4 Koto Baru, sampai di jembatan depan rumah makan suci balik arah. Kemudian tiba di depan Pondok Pesantren Darul Hikmah, Terdakwa dan USMAN (DPO) melihat Sepeda Motor Jupiter MX King terparkir di depan mes dalam Pondok Pesantren Darul Hikmah dan di Pos Satpam ada 2 (dua) orang anggota Satpam yang piket. Lalu Terdakwa menurunkan Sdr. USMAN(DPO) di depan bengkel agar tidak terlihat oleh Anggota Satpam yang piket dan Terdakwa tetap berjaga-jaga di depan bengkel sambil mengamati situasi. Lalu Sdr. USMAN (DPO) menuju sepeda motor tersebut melewati jalan samping bengkel pondok pesantren tepatnya jalan dari belakang Pos Satpam. Setelah Sdr. USMAN(DPO) tiba di dekat sepeda motor Jupiter MX King tersebut lalu Terdakwa pergi ke Simp. Abai Siat dan menunggu di simpang tersebut. Tak lama kemudian datang Sdr. USMAN(DPO) dengan membawa sepeda motor Jupiter MX yang telah ditargetkan tersebut. Lalu Sdr. USMAN(DPO) berkata kabur kita lagi. Tiba-tiba datang dua orang yang mengejar Terdakwa dan Sdr. USMAN (DPO) lalu Sdr. USMAN(DPO) menabrakkan sepeda motor nya ke orang tersebut hingga jatuh lalu langsung kabur ke Koto Besar. Sampai di Koto Besar langsung menuju rumah Sdri. ALEK (DPO) seorang perempuan yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan sepeda motor tersebut di jual Terdakwa dan Sdr. USMAN (DPO) kepada Sdri ALEX (DPO) tersebut dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang diterima, sepeda motor diserahkan kepada Sdri. ALEK. (DPO), Lalu Terdakwa dan USMAN (DPO) pulang ke rumah Terdakwa. Tiba dirumah uang dibagi berdua antara Terdakwa dan USMAN(DPO), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. USMAN (DPO) juga mendapatkan bagian yang sama sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King Warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya dengan maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual
- Akibat perbuatan terdakwa Sdr. RANDA WAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **RANDA WAHYUDI Pgl RANDA**, dibawah sumpah dimuka persidanan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wib Sepeda motor saksi parkir di depan mes dengan keadaan stang terkunci selanjutnya Saksi masuk kedalam kamar;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib sepeda motor saksi cek masih ada kemudian saksi tidur dalam mes tersebut.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Pondok Pesantren Darul Hikmah Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX King Warna Merah dengan Nomor Polisi BA 2974 VB, Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya;
- Saksi mengetahui terjadinya pencurian Sepeda Motor Milik saksi tersebut ketika saksi tidur di dalam mes di Pondok Pesantren Darul Hikmah kemudian dibangunkan oleh Satpam Yang bernama Sdr. SULAIMAN memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang diambil oleh beberapa orang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Sulaiman, bebarapa orang telah melakukan pengejaran terhadap orang yang mengambil motor tersebut, namun tidak tertangkap dan sepeda motor tersebut berjalan kea rah Abaisiat;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Sulaiman, Saksi melihat jendela rumah dalam keadaan rusak dan kunci kontak sepeda motor saksi juga tidak ada.
- Posisi Sepeda Motor saksi pada saat sebelum diambil terdakwa berada di depan mes dengan Stang terkunci.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi tersebut adalah Sdr. SULAIMAN bersama dengan Sdr. ZAMI yang keduanya merupakan Satpam Pondok pesantren Darul Hikmah.
- Akibat dari peristiwa pencurian ini saksi mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta Izin kepada saksi ketika mengambil Sepeda Motor milik saksi.

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

2) **SULAIMAN Pgl SULAI**, dibawah sumpah dimuka persidanan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Pondok Pesantren Darul Hikmah Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ada seorang yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX King Warna Merah dengan Nomor Polisi BA 2974 VB, Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya;
- Bahw apada saat itu saksi sedang piket malam sebagai Satpam Pondok Pesantren Darul Hikamah bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama ZAMI;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor bebek yang sedang mondar mandir di jalan lintas depan pondok pesantren, lalu saksi keluar dari Pos Security dan berdiri depan gerbang pondok Pesantren Darul Hikmah untuk mamantau dan memastikan siapa orang yang mondar mandir tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ada cahaya lampu sepeda motor dari arah mes pondok pesantren menuju keluar begitu sampai di gerbang tempat kami stanbay sepeda motor tersebut melaju dengan kencang dan saksi berteriak kepada Sdr. ZAMI itu sepeda motor RANDA lalu Sdr. ZAMI berlari dan menarik baju orang yang membawa sepeda motor milik Sdr. RANDA tersebut namun begitu kencangnya orang tersebut melaju akhir lepas dan membawa pergi sepeda motor kearah simpang Abai.
- Kemudian saksi langsung menghidupkan sepeda motor saksi lalu mengejar bersama dengan Sdr. ZAMI kearah simpang abai. Sampai di simpang abai ada dua orang yang sedang menunggu dan saksi berhenti bermaksud untuk bertanya namun orang tersebut langsung mengarahkan dan menabrakkan sepeda motornya ke kami sehingga saksi dan sepeda motor saksi jatuh kemudian orang tersebut lari menuju Abai Siat;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. ZAMI kembali ke Pondok Pesantren dan memberitahukan hal ini kepada Sdr. RANDA. Dan pada saat itu Sdr. RANDA masih tidur. Setelah saksi ketuk pintu lalu Sdr. RANDA bangun kemudian saksi beritahukan bahwa sepeda motor di ambil orang. dan saksi sempat mengejar namun tidak dapat. Kemudian hal ini di laporkan ke Polsek Koto Baru.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

3) **NORMAN ZAMZAMI Pgl ZAMI**, dibawah sumpah : Bahwa Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Pondok Pesantren Darul Hikmah Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ada seorang yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX King Warna Merah dengan Nomor Polisi BA 2974 VB, Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya membenarkannya dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang piket malam sebagai Satpam Pondok Pesantren Darul Hikmah bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama ZAMI;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor bebek yang sedang mondar mandir di jalan lintas depan pondok pesantren, lalu saksi keluar dari Pos Security dan berdiri depan gerbang pondok Pesantren Darul Hikmah untuk mamantau dan memastikan siapa orang yang mondar mandir tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ada cahaya lampu sepeda motor dari arah mes pondok pesantren menuju keluar begitu sampai di gerbang tempat kami stanbay sepeda motor tersebut melaju dengan kencang dan saksi berteriak kepada Sdr. ZAMI itu sepeda motor RANDA lalu Sdr. ZAMI berlari dan menarik baju orang yang membawa sepeda motor milik Sdr. RANDA tersebut namun begitu kencangnya orang tersebut melaju akhir lepas dan membawa pergi sepeda motor ke arah simpang Abai.
- Kemudian saksi langsung menghidupkan sepeda motor saksi lalu mengejar bersama dengan Sdr. ZAMI ke arah simpang abai. Sampai di simpang abai ada dua orang yang sedang menunggu dan saksi berhenti bermaksud untuk bertanya namun orang tersebut langsung mengarahkan dan menabrakkan sepeda motornya ke kami sehingga saksi dan sepeda motor saksi jatuh kemudian orang tersebut lari menuju Abai Siat;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. ZAMI kembali ke Pondok Pesantren dan memberitahukan hal ini kepada Sdr. RANDA. Dan pada saat itu Sdr. RANDA masih tidur. Setelah saksi ketuk pintu lalu Sdr. RANDA bangun kemudian saksi beritahukan bahwa sepeda motor di ambil orang. dan saksi sempat mengejar namun tidak dapat. Kemudian hal ini di laporkan ke Polsek Koto Baru.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Pondok Pesantren Darul Hikmah Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King Warna Merah dengan Nomor Polisi BA 2974 VB, Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama pemilik Sepeda Motor yang telah terdakwa ambil tersebut yang jelas sepeda motor tersebut di ambil di lingkungan pondok Pesantren Darul Hikmah Koto Baru.
- Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut yaitu bersama dengan Sdr. USMAN(DPO);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Kunci T milik Sdr. USMAN(DPO);
- Bahwa untuk menuju lokasi, Terdakwa dan Usman (DPO) menggunakan Sepeda Motor Beat Warna Putih milik Sdr. USMAN (DPO) yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat;
- Peran masing-masing pada saat mengambil Sepeda Motor tersebut adalah: terdakwa yang mengamati situasi pada saat itu kemudian Sdr. USMAN yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa awalnya ketika masih berada dirumah, Sdr. USMAN mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motordengan tujuan untuk dijual dan Uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan ini, terdakwa masih dapat mengenali bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut merupakan sepeda motor yang telah terdakwa ambil bersama dengan Sdr. USMAN di Pondok Pesantren Darul Hikmah Koto Baru pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Pondok Pesantren Darul Hikmah Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX King Warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya
- 2). 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing PT. BAF No. 560SKET20170710.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Pondok Pesantren Darul Hikmah Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya telah diambil 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX King Warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya yang merupakan milik dari Saksi RANDA;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. USMAN mendatangi lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Usman dan membawa 1 (Satu) buah kunci T milik saudara Usman;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa mondar-mandir di jalan untuk melihat-lihat situasi, sedangkan Sdr. Usman masuk kedalam Pondok Pesantren untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Usman mengendarai sepeda motor dari arah mes pondok pesantren menuju keluar dan sesampainya di gerbang sepeda motor tersebut melaju dengan kencang lalu Petugas Security berusaha menangkap dengan cara menarik Sdr. Usman yang membawa sepeda motor milik Saksi Korban, namun akhirnya lepas dan sepeda motor terus melaju ke arah simpang Abaisiat.
- Bahwa selanjutnya Security (Saksi Sulaiman) menghidupkan sepeda motor saksi lalu bersama-sama dengan Sdr. ZAMI mengejar ke arah simpang abai;
- Bahwa setelah sampai di simpang abai ada dua orang yang sedang menunggu lalu saksi Sulaiman dan Zami berhenti untuk bertanya namun orang tersebut langsung mengarahkan dan menabrakkan sepeda motornya ke arah Saksi Sulaiman dan saksi ZAMI sehingga jatuh, kemudian orang tersebut lari menuju Abai Siat;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. ZAMI kembali ke Pondok Pesantren dan memberitahukan hal ini kepada Saksi Korban dan melaporkan ke Polsek Koto Baru.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Sdr. RANDA WAHYUDI saat mengasmbil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa BEJOK Pgl IJOK Bin ZAINAL** yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan telah sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil berada di bawah kekuasaannya, dapat berupa tindakan memegang, memindahkan, ikut membawa pergi atau bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya yang sah atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Pondok Pesantren Darul Hikmah Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya terdakwa BEJOK Pgl IJOK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King Warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya;

Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. USMAN mendatangi lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Usman dan membawa 1 (Satu) buah kunci T milik saudara Usman, lalu sesampainya di lokasi Terdakwa melihat-lihat situasi, sedangkan Sdr. Usman masuk kedalam Pondok Pesantren untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa selanjutnya Sdr. Usman mengendarai sepeda motor dengan kencang dari arah mes pondok pesantren menuju keluar dan dikejar oleh petugas security Pesantren hingga ke Simpang Abai namun kedua Saksi yaitu Saksi Sulaiman dan Saksi ZAMI ditabrak hingga terjatuh hingga Saksi Sulaeman dan Saksi. ZAMI kembali ke Pondok Pesantren untuk memberitahukan hal ini kepada Saksi Korban, sedangkan sepeda motor korban Saksi RANDA telah dibawa kabur;

Menimban, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Randa, Saksi Sulaiman dan Saksi Zami 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya adalah milik Sdr. RANDA WAHYUDI Pgl RANDA.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti menguasai suatu benda seolah-olah Terdakwa dan adalah pemilik yang sah atas benda tersebut, dengan menguasai sebagai pemilik dan dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut. Sedangkan melawan hukum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat serta tidak ada izin dan sepengetahuan pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Usman (DPO) telah mengambil 1 unit Yamaha Jupiter MX King Warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Korban Sdr. RANDA WAHYUDI Pgl RANDA

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.5 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa Bejok Pgl Ijok bersama-sama dengan USMAN (DPO) telah berboncengan menuju lokasi dengan membawa kunci T, lalu Sdr USMAN (DPO) masuk kedalam Pondok Pesantren, sedangkan Terdakwa melihat-lihat situasi diluar lokasi Pondok Pesantren, dan lalu setelah Sdr. Usman berhasil keluar Pondok Pesantren melewati Pos Security, keduanya kabur menuju Abai Siat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KIHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX King Warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya, 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing PT. BAF No. 560SKET20170710. Disita dan merupakan milik dari Saksi Korban RANDA WAHYUDI Panggilan RANDA, maka haruslah dikembalikan kepadanya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BEJOK Panggilan IJOK Bin ZAINAL** Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX King Warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UG0710GK118303, Nomor Mesin G3E6E0141432 beserta Kunci Kontaknya
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing PT. BAF No. 560SKET20170710.

Dikembalikan kepada Saksi Korban RANDA WAHYUDI Panggilan RANDA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 6 April 2019, oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI AFDHILA, S.H.

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YENDI MARTIN RUDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)